



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Boki Laen Patta, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tule 14 JUNI 1956, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Ruma Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Cerai Mati, Pendidikan SD, Alamat Lingkungan 6 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. Fera Lidya Sampel, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Lirung 22 Februari 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Lingkungan 6 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. Yoriko Sampel Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Lirung, 17 Mei 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Lingkungan 6 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. Chrisna Novalia Sampel, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tahuna 25 November 1997, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Lingkungan 6 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, dan Pembanding IV atau selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, memberikan kuasa kepada Afrianto R. Dauhan, S.H., dan Asyer Andawari, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Paniki Lingkungan II, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 10/SK-Pdt/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna dengan No : 42/SK/2024 tertanggal 13 Maret 2024;

LAWAN :

1. Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar a.n Erastus Lohonusa Towoliu, Alamat Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini sebagai Plt. Lurah Kelurahan Sawang bendar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/40/1324 tertanggal 1 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. Mekki Yohanes Papendang, Alamat RT/RW 006/002 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. Riany Tandris, Alamat Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Srimulyani Benharso, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Kendahe II Lindongan 2 Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No. 47/SK/2024 tertanggal 19 Maret 2024 sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deybi Sangari, S.E., (Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) dan Paulus D. Kallungan (Asisten Verifiator Berkas), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/170-71.03/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 74/SK/2024 tertanggal 24 April 2024, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
5. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Radiati Mangamba, S.H., dan Agrifal Salele, S.H., (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/SKK/IV-2024 tertanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 79/SK/2024 tertanggal 30 April 2024, sebagai Terbanding V semula Turut Tergugat II;
6. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Halaman 2 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe Cq. Kepala Bidang Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe,
sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat III**;

7. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkim) Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Renne Tapahing, S.E., (Kepala Bidang Pertanahan) dan Djefry Hounter Lolaroh, S.Ap., (Ahli Muda Penata Ruang) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.3.11.2/18/114 tertanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 112/SK/2024 tertangga; 5 Juli 2024, sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat IV**;

8. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq. Camat Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado nomor 176/PDT/2024/PT MND tanggal 21 November 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti nomor 176/PDT/2024/PT MND tanggal 21 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 176/PDT/2024/PT MND tanggal 21 November 2024 tentang hari sidang ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 1 Oktober 2024 dan berkas lengkap perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 42/Pdt.G/2024/PN.Thn tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Halaman 3 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
Dalam

Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk sebagian.
- Menyatakan tanah yang sebahagian dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tanah milik dari Penggugat Rekonvensi yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983.
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan patut kiranya Para Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari tanah milik Penggugat Rekonvensi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk digunakan oleh Penggugat Rekonvensi secara bebas.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.087.000,- (dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Elektornik Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, yang menerangkan bahwa tanggal 15 Oktober 2024 Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 42/Pdt.Bth/2024/PN Thn, tanggal 1 Oktober 2024 agar perkara tersebut diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, Pemberitahuan Permohonan Banding Elektornik Nomor 42/Pdt.G/2024/PN.Thn, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Halaman 4 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca, Pemberitahuan *Inzage* Elektronik Nomor 42/Pdt.G/ 2024/PN Thn, bahwa kepada Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Terbanding semula Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 5 November 2024, telah diberitahu untuk mempelajari perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim secara e-court ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan / alasan Penggugat / Pembanding untuk mengajukan permohonan Banding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah bagian tanah milik Penggugat di halaman di depan rumah keluarga Sampel-Berganti dan sekarang keluarga Sampel-Patta telah dirawat, diurus, dijaga bertahap sejak tahun 1969 sampai saat ini yang diperoleh berdasarkan penimbunan/gerapan terletak di Jl Nusa Utara RT 06 lingkungan II Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah dibuatkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah) dengan Nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023 dengan luas 96 M^2 dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : 12,00m berdasarkan dengan Tanah Negara

Sebelah Timur : 7,50m berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Selatan : 12,00m berbatasan dengan Got Boulevard

Sebelah Barat : 9,00m berbatasan dengan Tanah Negara

Dan ditanda tangani oleh Saksi I **KATRINTJE TAMAROL** dan Saksi II **MOCODOMPIS** dengan mengetahui Lurah pada saat itu Bapak. **ZALDY S. AER.S.IP**

Halaman 5 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 13 MEI 2023

Dalam perkara ini casu adalah **OBJEK SENGKETA** ;

Berdasarkan bukti SKPT ini para Pembanding/Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tahuna atas perbuatan Para Pembanding / Tergugat.

2. Bahwa sebidang tanah didepan rumah dari Para Penggugat yang dahulunya adalah Perairan atau Laut yang telah ditanggul oleh keluarga menggunakan batang-batang pepohonan sebagai penahan ombak kemudian ditanggul beton oleh Pemerintah pada awal Tahun 1986 karena beresiko akan terjadi agrasi terhadap rumah dari orang tua dari Para Penggugat dan beberapa rumah warga disekitaran pesisir sawang bendar pada waktu itu, maka dengan tanggul tersebut keluarga berusaha menambung dengan tanah, batu, pasir dan batang pohon atas tanggul tersebut, setelah itu rumah dari pada penggugat sudah mempunyai halaman langsung yang berbatasan dengan Pantai Sawang Bendar, kemudian tanggul penahan ombak di buat lagi oleh pemerintah pada sekitar Tahun 1996-1997 dan di tambun lagi oleh keluarga agar depan rumah Para Penggugat menjadi merata;

Bahwa proses pembuatan tanggul yang di maksud oleh Para Pembanding/Penggugat yang di buat menggunakan batang-batang Pohon adalah untuk menahan ombak laut agar tidak sampai di rumah dari Para Penggugat dan Keliru jika dalam Putusan di Pengadilan Negeri Tahuna bahwa para Penggugat harus memiliki izin untuk Reklamasi, Reklamasi sendiri di lakukan oleh pemerintah pertama kali pada Tahun 1986 dengan pembuatan tanggul penahan ombak dan di lanjutkan dengan reklamasi kedua pembuatan tanggul penahan ombak pada Tahun 1996-1997 sehingga untuk izin reklamasi adalah bagian dari pada pemerintah pada saat itu menjalankan proses Reklamasi.

Sedangkan tanah yang berada sama berdampingan dengan Objek Sengketa semuanya telah memiliki Sertifikat Hak Milik.

3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah keliru dalam mengambil putusan dengan mengabulkan Rekonvensi dari pada Tergugat III / Terbanding untuk sebagian dan menyatakan tanah sebagian di kuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi /

Halaman 6 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding adalah milik dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III / Terbanding III yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 273 Desa Sawang Bendar Tahun 1983.

Bahwa tanah milik dari Tergugat III / Terbanding III berdasarkan sertifikat 273 Desa Sawang Bendar Tahun 1983 idaklah masuk dalam OBJEK SENGKETA dan itu terlihat jelas di dalam Sidang Pemeriksaan Setempat dengan penunjukan batas-batas oleh Para Penggugat / Pembanding maupun Para Tergugat / Para Terbanding maka agar tanah tersebut tidak diadili dalam sidang di Pengadilan Negeri Tahuna tingkat pertama.

4. Bahwa Terbanding III/Tergugat III di tarik dalam perkara ini karena Terbanding 1/ Tergugat I sebelumnya dalam mediasi penyelesaian sengketa di Pertanahan yang di adakan di tanah objek sengketa hadir dan membawah Setrtifikat 273 Milik Terbanding III/ Tergugat III dan menyatakan Objek Sengketa masuk dalam Sertifikat 273 ternyata dalam sidang pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Tahuna Sertifikat 273 tidak masuk dalam Objek Sengketa dan Sertifikat 273 diragukan keasliannya karena menurut Turut Terbanding 1/ Turut Tergugat I sertifikat 273 tidak terdaftar di Kantor Pertanahan KAB.SANGIHE apalagi secara jelas Sertifikat 273 yang terbit Tahun 1983 tidak berbatasan dengan Sertifikat milik dari Para Pembanding / Pengggugat yang Terbit 1984, begitu pun Perkara ini sangat berhubungan dengan Perkara yang sementara berjalan di Pengadilan Negeri Tahuna dengan Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2024/PN.Thn yang Sertifikat Penggugatnya terbit Tahun 1997 tidak berbatasan juga dengan sertifikat Terbanding III / Tergugat III. Maka dengan ini haruslah di lakukan Pengecekan/floating Sertifikat 273 yang menjadi milik Tergugat III dalam perkara Aquo.
5. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini menurut hemat dan pendapat Penggugat / Pembanding tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat pencari keadilan. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 7 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat;
2. Membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 42/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 1 Oktober 2024, dengan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat seluruhnya.
 2. Menolak Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat III karena Sertifikat Hak Milik Nomor 273 Desa Sawang Bendar Tahun 1983 tidak masuk kedalam OBJEK SENGKETA.
 3. Menyatakan Menurut hukum bahwa tanah/lahan beserta isinya OBJEK SENGKETA yang terletak ditempat wilayah Kelurahan Sawang Bandar Lingkungan 6 Kecamatan Tahuna Kabupaten SANGIHE dengan luas 96 M² dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : 12,00m berdasarkan dengan Tanah Negara

Sebelah Timur : 7,50m berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Selatan : 12,00m berbatasan dengan Got Boulevard

Sebelah Barat : 9,00m berbatasan dengan Tanah Negara

OBJEK SENGKETA adalah merupakan harta PARA PEMBANDING/PENGGUGAT sesuai SKPT Nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023.

4. Menyatakan bahwa TERBANDING/TERGUGAT I telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III tidak ada hak atas Tanah beserta isinya OBJEK SENGKETA tersebut.
6. Menghukum Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Terbanding III untuk tidak berusaha mengusahi lagi tanah beserta isinya Objek Sengketa tersebut dan menyerahkan Tanah objek Sengketa tersebut kepada Pembanding I /

Halaman 8 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Pembanding II / Penggugat II, Pembanding III /Penggugat III dan Pembanding IV / Penggugat IV atau PARA PEMBANDING / PENGGUGAT untuk dipakai/dikuasai bahkan dimiliki secara bebas/leluasa, jika perlu dengan bantuan alat negara dan untuk pembuatan SHM Sertifikat Hak Milik kepada Para Pembanding / Penggugat.

7. Menghukum PARA TERBANDING / TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PEMBANDING / PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 115.478.800(Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Delapan Ratus Rupaih), dengan perincian :

a. Immateriil Sebesar Rp. 100.000.000

b. Materiil Sebesar Rp. 20.478.800

8. Menghukum TERBANDING /TERGUGAT I, TERBANDING II / TERGUGAT II dan TERBANDING III atau PARA TERBANDING / TERGUGAT secara tanggung rentang untuk membayar seluruh biaya perkara.

9. Menghukum Para Terbanding / Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini.

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding / Tergugat (Uitvoerbaarbijvoorraad)

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pembanding /Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa sebaliknya para Terbanding dan Turut Terbanding didalam kontra memori bandingnya berpendapat pada pokoknya bahwa dalil dan dalih Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagaimana pada angka 1 memori banding para penggugat **patutlah ditolak**, dengan alasan hukum:

Halaman 9 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Tahuna telah tepat dan benar menyatakan: sebahagian Tanah Objek sengketa adalah Tanah jalur hijau/ruang terbuka hijau Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sebahagian lagi merupakan tanah milik Roy Korompis (suami tergugat III) yang sudah bersertifikat hak milik nomor 273 Tahun 1983.
- Bahwa Penerbitan SKPT No. 470/SK-KSB/53/V/2023 milik Para Penggugat/Pembading “terbukti cacat prosedur” sebagaimana pengakuan saksi Zaldi S. Aer, SIP yang menyatakan bahwa penerbitan SKPT a quo dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023 dan hanya didasarkan pada alasan kemanusiaan, selain itu di akui penerbitan SKPT a quo tidak melalui prosedur (dan tidak dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan tidak pernah dilakukan pengumuman sebagaimana SOP penerbitan SKPT);
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Tahuna telah tepat dan benar, sebagaimana terurai dalam putusan pada bagian pertimbangan hukum halaman 69 alinea ke-4, yang menyatakan bahwa: “menimbang pada prinsipnya surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ataupun lurah bukan merupakan kepemilikan atas tanah, berdasarkan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 disebutkan bahwa Surat Keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa dan lainnya sejenis yang dimaksudkan sebagai surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah, sehingga kedudukan surat keterangan tanah bukanlah syarat utama guna pendaftaran tanah.
- Bahwa nyatanya SKPT No. 470/SK-KSB/53/V/2023 telah dilakukan peninjauan dan dibatalkan oleh Lurah Sawang Bendar (tergugat I) karena cacat prosedur dan bertentangan dengan Perda No 4 Tahun 2014 ttg RTRW, selain itu SKPT a quo diterbitkan diatas Tanah Milik an Roy Korompis SHM No 273/1983 dan SHP No 3/Tahun 2010 an. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bahwa, dalil angka 2 pada memori banding patut ditolak dengan alasan hukum :

Halaman 10 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebahagian tanah objek sengketa dahulunya merupakan perairan laut dan menjadi wilayah/kawasan sempadan pantai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Perda No 4 ttg RTRW 2014-2034) sebagai area ruang terbuka hijau/jalur hijau sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh para pembeding/para penggugat dengan cara menimbun tanpa ijin adalah perbuatan bertentangan dengan undang-undang, lagipula sebahagian tanah objek telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota tahuna dan area Ruang Terbuka Hijau pengaman kerusakan/bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut;
- Bahwa selain itu kegiatan penimbunan/reklamasi yang dilakukan oleh para penggugat/pembeding diatas tanah objek sengketa (dahulu laut) tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kepl. Sangihe serta para penggugat/pembeding tidak memiliki ijin/reklamasi sebagaimana ketentuan undang-undang.
- Bahwa tujuan penetapan sebahagian tanah objek sengketa sebagai kawasan ruang terbuka hijau (paru-paru kota) adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, sehingga semua dalil memori banding para pembeding in casu PATUT UNTUK DITOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka penguasaan tanah objek sengketa (tanah jalur hijau Milik Pemda sangihe dan tanah milik tergugat III) oleh para penggugat/pembeding adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Bahwa alasan dalil angka 3, angka 4, dan angka 5 pada memori banding para pembeding/semula para penggugat mengada-ada dan tidak jelas serta merupakan kesimpulan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum sebagai bentuk ketidakmampuan para pembeding/semula para penggugat untuk menganalisa materi jawaban para tergugat dan para turut tergugat, sebagaimana dalam replik para penggugat/para pembeding tidak mengajukan bantahan terhadap materi gugatan rekonvensi Tergugat III/terbanding III, maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut juga tidak dibantah baik melalui bukti surat maupun saksi para

Halaman 11 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/para pembanding sehingga telah jelas dalam pertimbangan judex factie tertuang dalam putusan perkara a quo pada halaman 72 telah tepat dan benar dan didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya sehingga hal-hal terungkap dalam persidangan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh judex factie dan oleh karena itu terhadap keberatan-keberatan para pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dintanggapi lebih jauh lagi oleh Turut terbanding II karena sudah jelas yang menjadi objek sengketa adalah sebagian tanah milik terbanding III/Tergugat III dan sebagian lagi adalah tanah negara yang sudah bersertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 2010 atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan demikian keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya sangat beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami mohon dengan honnat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado untuk memutuskan, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding II.
2. Menolak seluruh permohonan banding para pembanding/para penggugat.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 42IPdt.G 12024/PN Thn, tanggal 1 Oktober 2024.
4. Menghukum para pembanding untuk mernbayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dalil dalam Memori Banding dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Kuasa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Para Penggugat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-Pdt/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang telah difaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No.42/SK/2024 tertanggal 13 Maret 2024 ;
2. Kuasa Penggugat tersebut dalam angka 1 menanda tangani Gugatan dan berdasarkan Gugatan tersebut perkara ini diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum yaitu pihak Penerima Kuasa

Halaman 12 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat didalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain yang tertera sebagaimana diatas ternyata dalam Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan Penerima Kuasa diberi Hak dan wewenang untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang disebutkan dalam Surat Kuasa tersebut tentang apa yang disengketakan atau apa yang menjadi Objek Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam hal Surat Kuasa untuk berperkara di Pengadilan yang juga disebut Surat Kuasa Khusus Mahkamah Agung R.I telah mengatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 6 Tahun 1994, juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 07 Tahun 2012, Dimana dalam Surat Edaran tersebut secara tegas mengatur tentang Surat Kuasa Khusus yang digunakan dasar dalam hal menjadi Kuasa di Pengadilan yang dikenal dengan Surat Kuasa Khusus dalam perkara Perdata harus dengan jelas disebutkan apa yang diperkarakan atau Pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pelajari Surat Kuasa dalam perkara ini yang dijadikan dasar Kuasa Penggugat mengajukan gugatan yaitu Surat Kuasa Khusus No.10/SK-Pdt/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang telah difaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No.42/SK/2024 tertanggal 13 Maret 2024, ternyata tidak disebutkan apa yang menjadi pokok sengketa, olehnya Majelis Hakim Banding simpulkan Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat langsung menanda tangani Gugatan yang diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna sedangkan dasar pemeriksaan suatu perkara Perdata adalah Gugatan, gugatan mana langsung ditanda tangani oleh pihak penerima kuasa selaku Kuasa Penggugat sedangkan ternyata Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan di persidangan maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan dipersidangan serta Pembuktian terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Putusan No.42/Pdt.G/2024/PN.Thn dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 13 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Memori Banding tidak dipertimbangkan demikian juga Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak Pemanding/semula para Penggugat haruslah dhukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yag dalam Tingkat banding ini besarnya biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentua dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) stb.1917 No.129 dan Rbg. Stb.1927 No.227 serta Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, tanggal 1 Oktober 2024, Nomor.42/Pdt.G/2024/PN.Thn, yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PALUKO HUTAGALUNG, S.H.,MH. dan DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam

Halaman 14 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari , Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELSJE DIANE RAMBI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.
M.H.

DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,

ttd

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ELSJE DIANE RAMBI, S.H.